

## ABSTRAK PERATURAN

### PENYUSUNAN-TARIF LAYANAN BLU-PEDOMAN UMUM

2016

PERMENKEU RI NOMOR 100/PMK.05/2016 TANGGAL 21 JUNI 2016, BN TAHUN 2016 NO. 915

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM  
PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum.
  - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  
PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN 4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN 5340).
  - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:  

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa yang diberikan dalam bentuk tarif, dengan memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh BLU untuk menghasilkan barang/jasa layanan. Tarif disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.

Tarif layanan, ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, kompetisi yang sehat.

Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kebijakan kementerian negara/lembaga dalam penetapan tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat oleh BLU.

Menteri Keuangan melakukan penilaian terhadap usulan tarif layanan yang disampaikan menteri/pimpinan lembaga.

Dalam hal BLU belum mempunyai tarif layanan yang diatur oleh Menteri Keuangan, BLU menggunakan tarif layanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Dalam rangka menetapkan tarif layanan yang didelegasikan, menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4.

Pendapatan yang diterima oleh BLU sebagai pelaksanaan penetapan tarif layanan berdasarkan Peraturan Menteri ini, merupakan pendapatan BLU yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU.

Dalam rangka penerapan ketentuan mengenai tarif layanan berdasarkan Peraturan Menteri ini, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi kepada BLU.

- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada berlakunya pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2016 dan diundangkan pada tanggal 22 Juni 2016.
  - Lampiran : 10 Halaman